



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK: 1210010506640007, tempat/tanggal lahir: R.Prapat/05-06-1964 (umur 59 tahun), agama Buddha, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, NIK: 1210014609640002, tempat/tanggal lahir: Gunung Sitoli/06-09-1964 (umur 59 tahun), agama Buddha, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024, telah memberi Kuasa kepada **ISMAIL MIRUN, S.H., dan NGAPON ARMAIDI, S.H.,** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum EDI ISMAIL MIRUN, SH. & Rekan**, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 69 Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Melawan

Termohon I, tempat/tanggal lahir: Medan/01-07-1998 (umur 25 tahun), agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Termohon II, tempat/tanggal lahir: Binjai/20-04-1997 (umur 26 tahun), agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Turut Termohon, Kementerian Agama Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Bejomuna No. 50, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji pada tanggal 22 Maret 2024 yang sama telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang merupakan orangtua dari Termohon I ;
2. Bahwa Termohon I telah menikah dengan Termohon II secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara (Turut Termohon) pada tanggal 17 Juni 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/033/VI/2022, dengan wali nikah adalah wali hakim yaitu Bapak Drs. H. Misnan selaku

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur dan menurut keterangan Termohon I pernikahannya hanya berjalan 2 (dua) bulan dan setelah itu berpisah ;

3. Bahwa Para Pemohon baru mengetahui telah terjadi pernikahan Termohon I dengan Termohon II, sekitar awal Maret 2024 setelah Para Pemohon mendapatkan data-data kependudukan Termohon I telah dipindahkan tanpa sepengetahuan Para Pemohon dari alamat semula di di Jalan H. Adam Malik No. 88 E, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara ke alamat di Jalan Cut Nyak Dhien, LK. V, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara ;

4. Bahwa Para Pemohon telah mendapat informasi dari Turut Termohon berdasarkan syarat-syarat administrasi pernikahan tersebut pada berkas model N.1, N.3, dan N.4 ;

5. Bahwa berdasarkan berkas model N.1 dinyatakan Termohon I beragama Islam dan telah menjadi muallaf dan kemudian sesuai N.4 tentang Surat Izin Orang Tua telah dipalsukan tanda tangan Pemohon I dan Pemohon II dan disebutkan Para Pemohon beragama Islam ;

6. Bahwa Para Pemohon merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, karena Termohon II juga memberikan data-data orang tua Termohon II yang tidak benar dengan membuat Kartu Keluarga sendiri terpisah dari Kartu Keluarga orang tua Termohon II, sehingga data administrasi orang tua Termohon II dalam form N. 1 Termohon II tidak diketahui dan dengan demikian orang tua Termohon II juga tidak mengetahui pernikahan tersebut ;

7. Bahwa karena pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak dilaksanakan oleh wali nasab dari Termohon II maka pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1970 ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 71 huruf e jo pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Binjai c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan batal perkawinan Termohon I (**Termohon I**) dengan Termohon II (**Termohon II**) yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022
3. Menyatakan demi hukum bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: : 267/033/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, atas nama Termohon I dan Termohon II tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Turut Termohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai) untuk menarik Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada pentitum poin 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepda peraturan yang perundang-undang yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang dengan diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon;

Bahwa, surat kuasa khusus yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, dengan demikian Kuasa Para Pemohon dapat beracara pada perkara ini;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah memberikan perbaikan alamat Termohon II secara tertulis, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi salah satunya adalah sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon atas dalil-dalil gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dengan Termohon II Nomor 267/033/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tanggal 14 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pengumuman Nikah atas nama Termohon I dengan Termohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tanggal 17 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Wali Hakim, yang dibuat oleh Termohon II dan yang menerima Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tanggal 17 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor 472.21-751, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Tinggi, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor 472.21-752, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Tinggi, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Formulir Surat Izin Orang Tua, tanggal 13 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai, bulan Juni 2022, yang ditanda tangani oleh Termohon I dan Termohon II, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.6
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Termohon I, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 19 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Termohon II, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 31 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II Nomor 231/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Register Akta Nikah atas nama Termohon dengan Dewi Nasion Nomor Akta 267/033/VI/2022 Nomor Pemeriksaan 231/03/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.11;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji



B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kec Stabat Kab Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II memohon untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa saksi mengetahui Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai telah menerapkan sesuai SOP yang berlaku atas permohonan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pada pernikahan Termohon I dan Termohon II adalah wali hakim;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I beragama Islam dari surat keterangan yang dilampirkan untuk menikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kab. Labuhan Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Ipar para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Termohon I bukan beragama Islam melainkan beragama Budha;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II tanpa izin dan persetujuan orang tua Termohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon I masuk kedalam agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan setelah pernikahan Termohon I dan Termohon II;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon I, jika Termohon I saat ini beragama Budha;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Pemohon hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Para Termohon telah sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pembatalan perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon di persidangan terbukti pernikahan Termohon I dan Termohon II dilaksanakan di kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai yang merupakan yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) karena Para Pemohon merupakan orang tua dari Termohon I sehingga hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam hal mana dinyatakan salah seorang “yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Maret 2024 telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Binjai, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa disamping ketidakhadiran Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon, oleh karena perkara *a quo* merupakan salah satu perkara yang dikecualikan dalam proses mediasi sehingga mediasi tidak perlu untuk dilaksanakan (vide Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan”;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dengan alasan Para Pemohon baru

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui telah terjadi pernikahan Termohon I dengan Termohon II, sekitar awal Maret 2024 setelah Para Pemohon mendapatkan data-data kependudukan Termohon I telah dipindahkan tanpa sepengkatan Para Pemohon dari alamat semula di di Jalan H. Adam Malik No. 88 E, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara ke alamat di Jalan Cut Nyak Dhien, LK. V, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Para Pemohon telah mendapat informasi dari Turut Termohon berdasarkan syarat-syarat administrasi pernikahan tersebut pada berkas model N.1, N.3, dan N.4, berdasarkan berkas model N.1 dinyatakan Termohon I beragama Islam dan telah menjadi mualaf dan kemudian sesuai N.4 tentang Surat Izin Orang Tua telah dipalsukan tanda tangan Pemohon I dan Pemohon II dan disebutkan Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, karena Termohon II juga memberikan data-data orang tua Termohon II yang tidak benar dengan membuat Kartu Keluarga sendiri terpisah dari Kartu Keluarga orang tua Termohon II, sehingga data administrasi orang tua Termohon II dalam form N. 1 Termohon II tidak diketahui dan dengan demikian orang tua Termohon II juga tidak mengetahui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Termohon terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan maka kepada Pemohon berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya gugatan yang tak beralasan hukum, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yakni bukti P.1 sampai dengan P.11, yang kesemuanya merupakan bukti otentik dan telah dinezegelen dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut secara materil dan formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon II ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 17 Juni 2022 Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 267/033/VI/2022 tanggal 14 maret 2024;
- Bahwa pada saat menikah Termohon I telah memalsukan surat izin dari orang tua Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan Termohon I dan Termohon II sudah dapat dikwalifikasi sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan karena Termohon I memalsukan surat izin dari orang tua Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 26 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan para pemohon agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 17 Juni 2022 yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/033/VI/2022 tanggal 14 Maret 2024, patut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah dibatalkan, maka petitum permohonan pemohon agar menyatakan demi hukum bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/033/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, atas nama Termohon I dan Termohon II tidak berkekuatan hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum para pemohon tentang Memerintahkan Turut Termohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai) untuk menarik Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada petitum poin 3 (tiga) di atas, akan majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan para Pemohon mengenai Memerintahkan Turut Termohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai) untuk menarik Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada petitum poin 3 (tiga) di atas, bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama, maka tuntutan tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon Sebagian dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Termohon I) dengan Termohon II (Termohon II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai pada tanggal tanggal 17 Juni 2022;
4. Menyatakan Akta Nikah Nomor 267/033/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menolak Permohonan Para Pemohon Lainnya;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon di tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Mhd. Taufik, S.HI.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	266.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	40.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bji